



P U T U S A N
Nomor 85/PID.SUS/2023/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Samsir N als Nuee Bin Samsibar Alm;**
2. Tempat lahir : Muara Rumbai (Rokan Hulu);
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/ 11 November 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kumu Sejati, Desa Rambah, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/23/VIII/2022/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;

Halaman. 1 dari 14 Putusan Nomor : 85/PID.SUS/2023/PT PBR



8. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 27 Februari 2023 s/d 28 Maret 2023 ;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023 ;

Terdakwa dipersidangan pengadilan negeri didampingi oleh Penasihat Hukumnya Gery Ampu, S.H., M.H. advokat dan konsultan hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan penasihat hukum Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Prp, sedangkan ditingkat banding mengajukan sendiri ;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 8 Maret 2023 Nomor 85/PID.SUS/2023/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Riau tanggal 8 Maret 2023 Nomor 85/PID.SUS/2023/PT PBR ;
3. Berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Prp tanggal 20 Februari 2023 dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa Terdakwa **SAMSIR.N alias NUÉE Bin SAMSIBAR** bersama-sama dengan saksi ARDA SONI (dituntut dalam perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus Tahun 2022, atau masih dalam Tahun 2022, bertempat di kediaman terdakwa yang beralamat di Dusun Kumu Sejati Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,***

Halaman. 2 dari 14 Putusan Nomor : 85/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berat nya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi ARDA SONI dengan cara sebagai berikut :

❖ Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 WIB SAKSI ARDA SONI menghubungi terdakwa menggunakan handphone untuk menanyakan narkotika jenis shabu "ada barang pak?" kemudian terdakwa menjawab "belum ada, nanti sore saya kabari" lalu SAKSI ARDA SONI langsung menutup telpon nya, kemudian sekira pukul 15.30 WIB ADI (DPO) menelpon terdakwa untuk menawarkan narkotika jenis shabu dengan permintaan uang nya harus dibayar dimuka, namun ketika itu terdakwa mengatakan "terdakwa tidak memiliki uang, namun kalau bisa hari Senin nanti terdakwa bayar melalui transfer maka antarkan lah narkotika itu, tarokkan aja barang itu di depan bengkel dekat kompresor, tapi kalau tidak bisa , ya ngak usah", kemudian ADI menjawab "Pasti ngak hari Senin abang Tf (Transfer)", kemudian terdakwa menjawab "Insyallah" lalu sekitar pukul 17.30 WIB ADI datang kedepan bengkel terdakwa kemudian meletakkan narkotika jenis shabu yang dibungkus rokok sampoerna warna putih di dekat kompresor milik terdakwa, lalu setelah itu ADI langsung pergi, kemudian ADI kembali menelphone terdakwa dan mengatakan bahwa narkotika jenis shabu telah ADI letakkan di dekat kompresor yang dimasukan ke dalam kotak rokok merk sampoerna, setelah itu terdakwa langsung mengambil bungkus tersebut kemudian membukanya serta membaginya kedalam plastik lainnya sedangkan sisanya yang berada di dalam plastik putih bening terdakwa bungkus dengan tisu wajah dan kemudian terdakwa langsung menelphone saksi ARDA untuk menjemput narkotika jenis shabu tersebut kemudian sekitar pukul 18.30 WIB saksi ARDA datang kerumah terdakwa guna untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual kembali, kemudian setelah dijual baru uang nya di berikan kepada terdakwa, setelah narkotika jenis shabu tersebut diambil oleh saksi ARDA kemudian ia langsung berangkat pulang ke rumahnya, sedangkan terdakwa langsung memisah- misakkan narkotika jenis jenis shabu tersebut

Halaman. 3 dari 14 Putusan Nomor : 85/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam plastik klem sehingga mendapatkan 5(lima) bungkus lalu terdakwa masukkan kedalam plastik klem ukuran besar lalu terdakwa simpan di gulungan celana terdakwa, kemudian sekira pukul 23.30 WIB terdakwa di tangkap pihak kepolisian di sebuah bengkel di Muara Rumbai, selanjutnya terdakwa dibawa kerumahnya kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klem ukuran besar yang didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus plastik klem yang berisikan Narkotika Jenis Shabu yang di dapat didalam gulungan celana yang sedang dipakai oleh terdakwa yang mana ketika itu terdakwa mengaku bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan ketika itu adalah miliknya sisa narkotika yang sebelumnya telah diserahkan kepada SAKSI ARDA SONI, kemudian SAKSI ARDA SONI dan terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Polsek Rambah Hilir untuk di proses lebih lanjut;

- ❖ Bahwa terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut ke saksi ARDA adalah guna untuk membayar hutang terdakwa kepada saksi ARDA yang sebelumnya terdakwa telah meminjam uang saksi ARDA sekitar kurang lebih Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah);
- ❖ Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Polda Riau Keterangan Pemeriksaan Nomor.Lab: 1515/NNF/2022 tanggal 30 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Komisarisi Polisi Dewi Arni, MM dan Inspektur Polisi dua apt. Muh. Fauzi Ramdhani, S.Farm selaku pemeriksa dengan hasil pengujian : Kesimpulan : **Contoh yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 2172/2022/NNF** mengandung Methamphetamine (bukan tanaman), Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) dan Contoh yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 2173/2022/NNF (hasil uji Screening sampel urin) an. Tersangka SAMSIR N. Als NUER Positif (+) Methamphetamin, sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- ❖ Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian Pasir Pengaraian Nomor : 86/BB/IV/14300/2022 tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Assistant Manager II Henra Yanto, S.E. dengan berat bersih 1,38 gram.

Halaman. 4 dari 14 Putusan Nomor : 85/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa **SAMSIR.N alias NUEE Bin SAMSIBAR** bersama-sama dengan saksi ARDA SONI (dituntut dalam perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus Tahun 2022, atau masih dalam Tahun 2022, bertempat di kediaman terdakwa yang beralamat di Dusun Kumu Sejati Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berat nya melebihi 5 (lima) gram”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi ARDA SONI dengan cara sebagai berikut :

❖ Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 WIB SAKSI ARDA SONI menghubungi terdakwa menggunakan handphone untuk menanyakan narkotika jenis shabu “ada barang pak?” kemudian terdakwa menjawab “belum ada, nanti sore saya kabari” lalu SAKSI ARDA SONI langsung menutup telpon nya, kemudian sekira pukul 15.30 WIB ADI (DPO) menelpon terdakwa untuk menawarkan narkotika jenis shabu dengan permintaan uang nya harus dibayar dimuka, namun ketika itu terdakwa mengatakan “terdakwa tidak memiliki uang, namun kalau bisa hari Senin nanti terdakwa bayar melalui transfer maka antarkan lah narkotika itu, tarokkan aja barang itu di depan bengkel dekat

Halaman. 5 dari 14 Putusan Nomor : 85/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kompresor, tapi kalau tidak bisa, ya ngak usah”, kemudian ADI menjawab “Pasti ngak hari Senin abang Tf (Transfer)”, kemudian terdakwa menjawab “Insyallah” lalu sekitar pukul 17.30 WIB ADI datang kedepan bengkel terdakwa kemudian meletakkan narkoba jenis shabu yang dibungkus rokok sampoerna warna putih di dekat kompresor milik terdakwa, lalu setelah itu ADI langsung pergi, kemudian ADI kembali menelphone terdakwa dan mengatakan bahwa narkoba jenis shabu telah ADI letakkan di dekat kompresor yang dimasukan ke dalam kotak rokok merk sampoerna, setelah itu terdakwa langsung mengambil bungkus tersebut kemudian membukanya serta membaginya kedalam plastik lainnya sedangkan sisanya yang berada di dalam plastik putih bening terdakwa bungkus dengan tisu wajah dan kemudian terdakwa langsung menelphone saksi ARDA untuk menjemput narkoba jenis shabu tersebut kemudian sekitar pukul 18.30 WIB saksi ARDA datang kerumah terdakwa guna untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut untuk dijual kembali, kemudian setelah dijual baru uangnya di berikan kepada terdakwa, setelah narkoba jenis shabu tersebut diambil oleh saksi ARDA kemudian ia langsung berangkat pulang ke rumahnya, sedangkan terdakwa langsung memisah- misakkan narkoba jenis shabu tersebut kedalam plastik klem sehingga mendapatkan 5(lima) bungkus lalu terdakwa masukkan kedalam plastik klem ukuran besar lalu terdakwa simpan di gulungan celana terdakwa, kemudian sekira pukul 23.30 WIB terdakwa di tangkap pihak kepolisian di sebuah bengkel di Muara Rumbai, selanjutnya terdakwa dibawa kerumahnya kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klem ukuran besar yang didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus plastik klem yang berisikan Narkoba Jenis Shabu yang di dapat didalam gulungan celana yang sedang dipakai oleh terdakwa yang mana ketika itu terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan ketika itu adalah miliknya sisa narkoba yang sebelumnya telah diserahkannya kepada SAKSI ARDA SONI, kemudian SAKSI ARDA SONI dan terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Polsek Rambah Hilir untuk di proses lebih lanjut;

Halaman. 6 dari 14 Putusan Nomor : 85/PID.SUS/2023/PT PBR



- ❖ Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Polda Riau Keterangan Pemeriksaan Nomor.Lab: 1515/NNF/2022 tanggal 30 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Dewi Arni, MM dan Inspektur Polisi dua apt. Muh. Fauzi Ramdhani, S.Farm selaku pemeriksa dengan hasil pengujian : Kesimpulan : **Contoh yang diterima di lab dengan** nomor barang bukti 2172/2022/NNF mengandung Methamphetamine (bukan tanaman), Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) dan Contoh yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 2173/2022/NNF (hasil uji Screening sampel urin) an. Tersangka SAMSIR N. Als NUER Positif (+) Methamphetamine, sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- ❖ Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian Pasir Pengaraian Nomor : 86/BB/IV/14300/2022 tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Assistant Manager II Henra Yanto, S.E. dengan berat bersih 1,38 gram.
- ❖ Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI;
----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

-----Bahwa Terdakwa **SAMSIR.N alias NUUE Bin SAMSIBAR** pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus Tahun 2022, atau masih dalam Tahun 2022, bertempat di kediaman terdakwa yang beralamat di Dusun Kumu Sejati Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penyalah guna Narkotika Golongan I**

Halaman. 7 dari 14 Putusan Nomor : 85/PID.SUS/2023/PT PBR



bagi diri sendiri”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa b dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul sekira pukul 15.30 WIB ADI (DPO) menelpon terdakwa untuk menawarkan narkoba jenis shabu kemudian sekira pukul 17.30 WIB ADI datang kedepan bengkel terdakwa kemudian meletakan narkoba jenis shabu yang dibungkus rokok sampoerna warna putih di dekat kompresor milik terdakwa, lalu setelah itu ADI langsung pergi, kemudian ADI kembali menelphone terdakwa dan mengatakan bahwa narkoba jenis shabu telah ADI letakkan di dekat kompresor yang dimasukan ke dalam kotak rokok merk sampoerna, setelah itu terdakwa langsung mengambil bungkus tersebut kemudian membukanya serta membaginya kedalam plastik lainnya sedangkan sisanya yang berada di dalam plastik putih bening terdakwa bungkus dengan tisu wajah dan kemudian sekira pukul 19.00 WIB di hari yang sama, terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut di dalam kamar mandi belakang bengkel terdakwa dengan cara pertama sekali merakit alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik dipasang pipet plastik yang sudah dibentuk melengkung, sebanyak 2 (dua) buah pipet yaitu 1 (satu) pipet untuk menghisap dan 1 (satu) pipet lagi untuk tempat kaca pirex yang di isi shabu, setelah alat (bong) siap lalu mulailah membakar kaca pirex dengan mancis yang terpasang sumbu kompor yang terbuat dari jarum dan dilapisi kertas timah rokok, lalu mulailah menghisap shabu tersebut hingga shabu yang terdapat didalam kaca pirex habis, setelah shabu dalam kaca pirex habis apabila setok masih ada lalu kaca pirex di isi lagi dengan shabu dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet pelastik, setelah merasa puas menggunakannya barulah terdakwa berhenti menghisap shabu tersebut, kemudian sekira pukul 23.30 WIB terdakwa di tangkap pihak kepolisian di sebuah bengkel di Muara Rumbai, selanjutnya terdakwa dibawa kerumahnya kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klem ukuran besar yang didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus plastic klem yang berisikan Narkoba Jenis Shabu yang di dapat didalam gulungan celana yang sedang dipakai oleh terdakwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti

Halaman. 8 dari 14 Putusan Nomor : 85/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan langsung dibawa ke Polsek Rambah Hilir untuk di proses lebih lanjut;

- ❖ Bahwa terdakwa mulai mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut adalah sejak mulai tahun 2004 dan terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut adalah 1(satu) kali dalam satu hari, sedangkan takaran narkoba jenis shabu tersebut terdakwa pakai atau konsumsi adalah sekitar 10 (sepuluh) titik atau sekitar kurang lebih 0,10 gram sekali pakai;
- ❖ Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk menambah stamina tubuh terdakwa dalam bekerja serta mengurangi rasa sakit terhadap kaki terdakwa yang bengkak akibat tulang kropos, sedangkan efek yang terdakwa dapatkan setelah mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut adalah yang mana badan terdakwa terasa ringan dan kaki terdakwa tidak terasa deyt ketika di injakkan dan oleh karena itu lah terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;
- ❖ Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Polda Riau Keterangan Pemeriksaan Nomor.Lab: 1515/NNF/2022 tanggal 30 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Dewi Arni, MM dan Inspektur Polisi dua apt. Muh. Fauzi Ramdhani, S.Farm selaku pemeriksa dengan hasil pengujian : Kesimpulan : **Contoh yang diterima di lab dengan** nomor barang bukti 2172/2022/NNF mengandung Methamphetamine (bukan tanaman), Methamphetamine termasuk Narkoba Golongan I (satu) dan Contoh yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 2173/2022/NNF (hasil uji Screening sampel urin) an. Tersangka SAMSIR N. Als NUER Positif (+) Methamphetamine, sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I nomor 61 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- ❖ Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian Pasir Pengaraian Nomor : 86/BB/IV/14300/2022 tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Assistant Manager II Henra Yanto, S.E. dengan berat bersih 1,38 gram.
- ❖ Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI;

Halaman. 9 dari 14 Putusan Nomor : 85/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAMSIR.N alias NUUE Bin SAMSIBAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan pengganti pidana denda;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat 5(lima) paket plastik klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI redmi 9 C warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,-(lima ribu rupiah);**

Setelah membaca putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Prp tanggal 20 Februari 2023 yang amar selengkapya sebagai berikut :

MENGADILI:

Halaman. 10 dari 14 Putusan Nomor : 85/PID.SUS/2023/PT PBR



1. Menyatakan **Terdakwa Samsir N als Nuee Bin Samsibar Alm** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan berat melebihi 5 (Lima) Gram ” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat 5(lima) paket plastik klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI redmi 9 C warna biru;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 9/Akta.Pid.Sus/2023/PN.Prp. tanggal 27 Februari 2023 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Februari 2023 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 8 Maret 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 9 Maret 2023, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Maret 2023 ;

Halaman. 11 dari 14 Putusan Nomor : 85/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dimaksud dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Riau untuk diperiksa dalam pengadilan tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*), sebagaimana Relas pemberitahuan mempelajari berkas tanggal 28 Februari 2023 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat – syarat yang telah ditentukan undang – undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Pembanding, telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya :

1. Terdakwa kecewa dengan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Prp tanggal 20 Februari 2023, dengan hukuman 9 tahun, dan berharap Pengadilan Tinggi Riau dapat memberikan putusan yang bijaksana dan adil;
2. Terdakwa sudah berusia 54 tahun yang merupakan tulang punggung keluarga, dengan 4 orang anak
3. Terdakwa pernah dihukum pidana narkoba sebelumnya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini ;

Oleh karena itu, mohon supaya Pengadilan Tinggi Riau membarikan putusan yang amarnya :

1. menerima permohonan Banding dan memori banding Terdakwa
2. membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Prp tanggal 20 Februari 2023; apabila yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Prp tanggal 20 Februari 2023. Serta dalil-dalil memori banding Terdakwa, Maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan

Halaman. 12 dari 14 Putusan Nomor : 85/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Melakukan Permufakatan Jahat menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan berat melebihi 5 (Lima) Gram ” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu, dan menjatuhkan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan. karena pertimbangan dan putusan Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, karenanya diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan, selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, Terdakwa sudah pernah dihukum dengan kasus narkoba juga, sehingga sangat meresahkan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum tingkat pertama tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Prp tanggal 20 Februari 2023, dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara *aquo* ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada urgensinya untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana , maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang

Halaman. 13 dari 14 Putusan Nomor : 85/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak Permohonan Banding dari Terdakwa ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Prp tanggal 20 Februari 2023 ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari Jum'at, tanggal 24 Maret 2023 oleh kami **Belman Tambunan,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **Syafwan Zubir, SH.M.Hum** dan **Nelson Samosir.SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh **Efrizal, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

Ttd.

Syafwan Zubir, SH.M.Hum

Ttd.

Belman Tambunan,SH.MH.

Ttd.

Nelson Samosir.SH.MH

PANITERA PENGGANTI.

Ttd.

Efrizal, SH.

Halaman. 14 dari 14 Putusan Nomor : 85/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman. 15 dari 14 Putusan Nomor : 85/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman. 16 dari 14 Putusan Nomor : 85/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)